



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

P U T U S A N

NOMOR: 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024 yang disampaikan oleh :

Nama : Hengki Bandaso
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 16 Januari 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : JL. Sengkawit, RT 37, RW 013, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Melaporkan,

Ketua dan Anggota KPPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Telah Mendengar Laporan Pelapor ;
Mendengar Jawaban Terlapor ;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi ; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor ;

Bahwa Pelapor telah menyampaikan Laporrannya ke Bawaslu Kabupaten Bulungan pada tanggal 01 Maret 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal Rabu, 13 Maret 2024

- a. Bahwa Pelapor adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024 ;
- b. Bahwa Peristiwa yang dilaporkan Pelapor adalah Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Tahun 2024 ;
- c. Bahwa Tempat Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum ialah TPS 10



Kelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Tahun 2024 ;

- d. Bahwa hari dan Tanggal terjadinya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ;
- e. Bahwa hari dan tanggal diketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 ;
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Pelapor telah menyampaikan Surat Ke Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor : 0015/PC-PBB-Bul/II/2024 Prihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ;
- g. Bahwa berdasarkan Laporan yang disampaikan Pelapor dalam Formulir Model B.1 memuat uraian kejadian "kedua saksi diatas mencoblos salah satu caleg namun Suaranya di Salinan C.1 dan Peleno Kosong".

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa Pelapor Menarik Laporan Nomor Registrasi : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 pada saat Pembuktian dan tidak ada menunjukan Bukti Surat di hadapan Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 ;

3. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor

Bahwa Pelapor Menarik Laporan Nomor Registrasi : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 pada saat Pembuktian dan tidak ada menghadirkan Saksi di hadapan Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 ;

4. Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada Sidang Pemeriksaan hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor Nomor Registrasi : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 dugaan Kehilangan Hak Suara tersebut ditemukan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara Tingkat Kecamatan ;
- b. Hasil Perhitungan Surat Suara Tingkat Kecamatan merupakan Kapasitas PPS dan PPK Kabupaten Bulungan untuk menanggapi. Namun, kami pastikan perhitungan suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme perhitungan suara di tingkat TPS ;
- c. Apa yang dilaporkan oleh Pelapor terhadap KPPS 10 kelurahan Tanjung Selor Timur tidak dibenarkan adanya Dugaan Kehilangan Hak Suara dari salah satu Calek Partai Bulan Bintang karna pada saat Perhitungan Surat Suara di TPS 10 dilaksanakan langsung oleh seluruh anggota KPPS 10, Pengawas TPS 10, beberapa saksi Partai (GOLKAR, PAN, GERINDRA, NASDEM, DEMOKRAT) dan beberapa warga masyarakat ;
- d. Pada saat Perhitungan suara, kami tidak menemukan suara untuk Caleg Partai Bulan Bintang sehingga kami tulis di C.Plano dan C.Hasil Salinan adalah Nol/Kosong.
- e. Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bulungan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan untuk mendukung jawaban Terlapor

menyampaikan bukti sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen
1	T-1	Foto Proses Perhitungan Suara sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
2	T-2	Foto Kertas Plano Partai Bulan Bintang Bulungan sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
3	T-3	Surat Pernyataan tidak menjabat sebagai KPPS sejak tanggal 26 Februari 2024 sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
4	T-4	Surat Keputusan Penetapan dan Pengangkatan KPPS Tanjung Selor Timur sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;

6. Keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Terlapor telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya di Hadapan Majelis Pemeriksa dengan keterangan sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi a.n Mina

- Bahwa saksi dilahirkan di Long Berini, 22 Maret 1989, jenis kelamin Perempuan, Alamat JL. Teluk Selimau, RT.13, RW.05, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Agama Keristen, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga ;
- Bahwa saksi dalam Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan Keterangan di hadapan majelis Pemeriksa;
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 sedang berada Di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dari pagi hari sampai selesai Pemilihan dan Perhitungan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara selesai di TPS ;
- Bahwa saksi di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bertugas sebagai Pengawas TPS ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pengawas TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, bertugas mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan dari Kedatangan Logistik Kotak Suara, Penyampaian Surat Undangan Pemilih, Pemungutan Surat Suara di TPS, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Surat Suara di tingkat TPS hingga selesainya penyelenggaraan di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun dan mengetahui keduanya ada hubungan keluarga yaitu Saudari Jainun sebagai nenek dan saudara Anang Sawaluddin adalah cucunya ;
- Bahwa pada saat menyalurkan Hak Pilihnya di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Saudari Jainun didampingi oleh cucunya saudara Anang Sawaluddin dari awal datang ke TPS hingga menerima Surat Suara dan mencoblos serta memasukan Surat Suara





ke Kotak Suara ;

- Bahwa yang dahuluan memasukan Suarat Suara ke dalam Kotak Suara adalah Saudari Jainun kemudian disusul oleh cucunya yaitu saudara Anang Sawaluddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun memilih pasangan calon siapa di TPS pada saat menyalurkan Hak Pilihnya karna sifatnya rahasia ;
- Bahwa pada saat Pemungutan Surat Suara dan Perhitungan perolehan Suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di hadiri oleh beberapa Saksi Partai Politik ;
- Bahwa pada saat Pemungutan Surat Suara dan Perhitungan perolehan Suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa pada saat Pemungutan Surat Suara dan Perhitungan perolehan Suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak ada kejadian Khusus ;
- Bahwa dalam Perhitungan perolehan Suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak ada Surat Suara yang tercoblos untuk calon dan Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa petugas KPPS pada TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan menulis Rekap Hasil Perolehan Surat Suara di C. Hasil dan Pelano untuk Partai Bulan Bintang di tulis dengan angka Nol ;
- Bahwa dalam Pemungutan Surat Suara dan Perhitungan perolehan Suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak ada saksi dari Partai Politik peserta Pemilu yang mengajukan keberatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peroses Perhitungan perolehan Surat Suara di Tingkat Kecamatan Tanjung Selor, karna bukan kewenangan Saksi untuk mengawasi.

b. Keterangan Saksi a.n Fitriani

- Bahwa saksi dilahirkan di Tarakan, 18 Februari 1985, jenis kelamin Perempuan, alamat JL. Sabanar Baru, RT.02, RW.01, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;
- Bahwa saksi dalam Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan Keterangan di hadapan majelis Pemeriksa;
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 sedang berada Di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dari pagi hari sampai selesai Pemilihan dan Perhitungan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara selesai di TPS ;
- Bahwa saksi di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bertugas sebagai Saksi Partai Golkar ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan saudara Anang Sawaluddin dan Saudari



Jainun adalah nenek dan Cucu ;

- Bahwa saksi mengetahui saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun pergi ke TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk menyalurkan Hak Pilihnya di TPS tersebut ;
- Bahwa pada saat Saudari Jainun menyalurkan Hak Pilihnya di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dia didampingi oleh cucunya yaitu saudara Anang Sawaluddin karna Saudari Jainun sudah tua renta ;
- Bahwa pada saat menyalurkan Hak Pilihnya di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Saudari Jainun didampingi oleh cucunya saudara Anang Sawaluddin dari awal dating ke TPS hingga menerima Surat Suara dan mencoblos serta memasukan Surat Suara ke Kotak Suara.
- Bahwa yang dahuluan memasukan Suarat Suara ke dalam Kotak Suara adalah Saudari Jainun kemudian disusul oleh cucunya yaitu saudara Anang Sawaluddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun memilih pasangan calon siapa di TPS pada saat menyalurkan Hak Pilihnya.

c. Keterangan Saksi a.n Ervina

- Bahwa saksi dilahirkan di Tarakan, 10 November 1987, jenis Kelamin Perempuan, tempat Alamat Teluk Selimau, RT.16, RW.06, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga ;
- Bahwa saksi dalam Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan Keterangan di hadapan majelis Pemeriksa;
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 sedang berada Di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dari pagi hari sampai selesai Pemilihan dan Perhitungan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara selesai di TPS ;
- Bahwa saksi di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bertugas sebagai Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) ;
- Bahwa saksi datang di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 dari Pagi hari hingga selesainya Perhitungan hasil Surat Suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun ;
- Bahwa saudara Anang Sawaluddin memiliki hubungan keluarga dengan Saudari Jainun yaitu cucu dan nenek ;
- Bahwa saudara Anang Sawaluddin sebagai cucu dan Saudari Jainun sebagai Nenek ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun dating ke TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk menyalurkan Hak Pilihnya ;
- Bahwa pada saat menyalurkan Hak pilihnya di TPS Saudari Jainun didampingi oleh cucunya yaitu saudara Anang Sawaluddin ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun memilih calon dan partai siapa ;
- Bahwa pada saat Pemilihan dan Perhitungan hasil perolehan surat suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur tidak ada saksi Partai yang mengajukan Keberatan dan menyampaikan kejadian Khusus.

d. Keterangan Saksi a.n Martina Mering

- Bahwa saksi dilahirkan di Teluk Selimau, 09 Oktober 2001, jenis kelamin Perempuan, Alamat Teluk Selimau, RT.15, RW.05, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Agama Keristen, Pekerjaan Belum/tidak bekerja;
- Bahwa saksi dalam Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan Keterangan di hadapan majelis Pemeriksa;
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 sedang berada Di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dari pagi hari sampai selesai Pemilihan dan Perhitungan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara selesai di TPS ;
- Bahwa saksi di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bertugas sebagai Saksi Partai Gerindra ;
- Bahwa saksi datang di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 dari Pagi hari hingga selesainya Perhitungan hasil Surat Suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun ;
- Bahwa saudara Anang Sawaluddin memiliki hubungan keluarga dengan Saudari Jainun ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun datang di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur untuk menyalurkan hak pilihnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Anang Sawaluddin dan Saudari Jainun memilih calon siapa dan partai apa ;
- Bahwa pada saat Perhitungan Surat Suara tidak ada pemilih yang memilih calon dan partai Bulan Bintang ;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil petugas KPPS menulis huruf Nol di Pelano dan C.hasil ;
- Bahwa pada saat Pemilihan Surat Suara hingga selesai Perhitungan Surat Suara tidak ada Saksi Partai yang mengajukan Keberatan ;
- Bahwa pada saat Pemilihan Surat Suara hingga selesai Perhitungan Surat Suara tidak ada kejadian Khusus di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur.



7. Kesimpulan Pelapor

Bahwa Pelapor tidak menyampaikan dan membacakan Kesimpulan di hadapan Majelis Pemeriksa karna Laporan Nomor Registrasi : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 telah dicabut Pelapor pada saat Pembuktian ;

8. Kesimpulan Terlapor

Bahwa Terlapor tidak menyampaikan dan membacakan Kesimpulan di hadapan

Majelis Pemeriksa karna Laporan Pelapor Nomor Registrasi : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 telah dicabut oleh Pelapor pada saat Pembuktian ;

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemungutan Surat Suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
2. Bahwa setelah Pemungutan Surat Suara langsung dilanjut Perhitungan Surat Suara di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan oleh KPPS 10, dihadiri oleh Saksi Partai Golkar, Saksi Partai Amanat Nasional, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai Demokrat dan di saksikan oleh Masyarakat sekitar TPS, serta diawasi langsung oleh Pengawas TPS 10 Tanjung Selor Timur ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Saudari Jainun didampingi oleh saudara Anang Sawaluddin datang ke TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur untuk menyalurkan hak pilih ;
4. Bahwa Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan saat dilakukan Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa sudah tidak menjabat sebagai Ketua dan Anggota KPPS (*vide Bukti T-3 dan vide Bukti T-4*) ;
5. Bahwa Pelapor telah mencabut Laporan Nomor Registrasi : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 24.04/III/2024 pada saat Sidang Pemeriksaan dengan agenda Pembuktian ;
6. Bahwa Pelapor dan Terlapor tidak menyampaikan Kesimpulan dihadapan Majelis Pemeriksa karna Laporan Nomor Registrasi : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 telah cabut Pelapor pada saat Pembuktian.

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

1. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Pelapor menyampaikan Lapornya ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bulungan dan pada tanggal 06 Maret 2024 Pelapor melengkapi berkas laporannya yaitu Identitas Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan ;
2. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan mencatat Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 ;
3. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Pelapor telah membacakan Lapornya di Hadapan majelis Pemeriksa dan telah di Jawab oleh Terlapor Ketua dan Anggota KPPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 telah dilakukan Sidang Pemeriksaan dengan Agenda Pembuktian, tetapi Pelapor dalam sidang Pembuktian tersebut Mencabut Laporan di Hadapan Majelis Pemeriksa dan tidak mau



melanjutkan Perkara tersebut ;

5. Bahwa Laporan yang disampaikan Pelapor telah di Cabut maka Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalil laporannya dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan terhadap tindakan Terlapor dalam perkara *a quo* tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN :

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bulungan oleh 1). Dwi Suprpto, S.I.Kom sebagai Ketua, 2). Riswan, SE dan 3). Sri Wahyuni, SH., MH masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Bulungan

Ketua

ttd

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

Anggota

ttd

RISWAN, SE

Anggota

ttd

SRI WAHYUNI, SH., MH.

Sekretaris Pemeriksa,



KRISTARMAJI BALAWA, S.PD
NIP. 19781217 200502 1 001